



PUTUSAN

Nomor **632/Pdt.G/2021/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat Provinsi xxxxxxxx, telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor /kuasa/2021/PA.Tlb tanggal 07 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. PESAWARAN, LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 218/20/VIII/2013, tanggal dikeluarkannya buku nikah 12 Agustus 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di: rumah orangtua Tergugat di Kampung Gedung Karya Jitu selama lebih kurang 2 tahun;
rumah kontrakan di Desa Sungai Sidang selama lebih kurang 1 tahun;
rumah milik orangtua Tergugat di Pesawaran, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yaitu **Zahra Khairunisa** binti **Doddy Kuraniawan, S.Pd.**, perempuan, umur 8 tahun, tinggal bersama orangtua Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sekira pertengahan tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh:
Tergugat selingkuh dengan Mely orang SP 5 - Pidada, Mely mengakui langsung kepada Penggugat dan meminta maaf;
Penggugat dan Tergugat terlilit hutang ke perorangan dengan total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
kemudian pada bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2021 Penggugat bekerja di Taiwan;
ketika Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat selingkuh dengan: Dewi, Dewi inbox ke Penggugat dan mengakui adanya hubungan asmara dengan Tergugat. Selain itu Dewi juga sering menghina Penggugat selaku TKI;
Okta, Okta juga mengaku kepada Penggugat, bahwa Okta selama ini menjalin hubungan asmara dengan Tergugat, selain itu Okta juga mengirimkan video kepada Penggugat yang isinya Tergugat sedang berbuat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesum dengan wanita lain tetapi sesuai keterangan Okta, wanita tersebut bukanlah Okta;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak akhir tahun 2019 sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat (selama lebih kurang 2 tahun). Kemudian pada tanggal 05 November 2021, Penggugat pulang ke Indonesia tetapi tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat setidaknya sudah 3 kali dirukunkan oleh orangtua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Doddy Kurniawan, S.Pd. bin Purwantoro**) terhadap Penggugat (**Noviani Safitri binti Rohmadi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat Provinsi xxxxxxx, telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor /kuasa/2021/PA.Tlb tanggal 07 Desember 2021;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb tanggal 10 Desember 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470.13/399/HM-RJS/SKD/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 26 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, Nomor 218/20/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb



1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi Seringkali melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Meli, hal tersebut saksi lihat sendiri saat Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan selingkuhannya itu, selain itu Tergugat juga terlilit hutang dengan Bank sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), saksi tau karena ada yang datang menagih ke rumah mereka dan juga saat Penggugat membayar hutang Tergugat tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepengetahuan saksi pisah sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxx xx, Kampung Hargo Mulyo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi Seringkali melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat terlilit hutang sebesar Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), saksi tahu karena ada yang menelphon melalui HP. milik saksi, selain itu juga dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dan yang saksi tahu selingkuhan Tergugat tersebut bernama Novi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor /kuasa/2021/PA.Tlb tanggal 07 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang bukan merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2013 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx ;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sejak awal tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat terlilit hutang sebesar Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), saksi tahu karena ada yang menelphon melalui HP. milik saksi, selain itu juga dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dan yang saksi tahu selingkuhan Tergugat tersebut bernama Novi dan Meli.;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2018 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb



5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang , maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhbra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhbra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**595.000,00** (**lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Anisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Evi Andriyani S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anisa Mina Ramadhani,S.H.I.,M.Sos

Maulina Nuril Izzati,S.Sy.,M.Sos

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	475.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu)

Pemberitahuan isi
Putusan tanggal :

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal

Deska Pitrah, S.H. M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)